



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 5  
NO. 5**

**TAHUN : 1999**

**SERI : D**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 554 TAHUN  
1998**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN  
PEMIMPIN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN  
1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Proyek-proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib administrasi Keuangan, perlu menunjuk Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Perubahan Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai penanggungjawab;
  - b. bahwa Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 44 8 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung jawaban Ke-uangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja  
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha  
Keuangan Daerah  
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan  
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara  
Republik

- Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 3 Oktober 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BEN-DAHARAWAN PROYEK DAN PIMPINAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

**Pasal 1**

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek, untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.



- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8 (delapan). Lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

## **Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan Pembukuan secara tertib, teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. setiap akhir bulan menyampaikan surat Pertanggung Jawaban dan Laporan Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap Uang untuk Dipertanggungjawabkan yang telah diterima.

## **Pasal 3**

10. Para Pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2) bertanggung jawab atas proyek yang dikelolanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Para Pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), diharuskan melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Pembukuan uang/barang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

## **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 3 Oktober 1998.



Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 23 Desember  
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. **DEWA  
BERATHA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

12. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Up. Direktur Jenderal PUOD) di Jakarta.
13. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
14. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta.
15. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 expl).
17. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
19. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
20. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 5 Tanggal :  
12 Januari 1999 Seri : D  
Nomor : 5.

Plt Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN**

**EMAN**

Pembina Utama  
Madya NIP.  
010026454.



## LAMPIRAN

## DAN BELANJADAE RAH PROPINSIDAE RAH TINGKATIBALITAHUNANGGARAN 1998/1999

Nama-nama Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Perubahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999

No.	Bendaharawan Proyek				Spesimen		Pemimpin Proyek		Spesimen		Ket.
	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Pendidik/ Kursus	Jabatan Struktural	Tanda tangan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan	Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	Ketut Sutarmini NIP. 600011996	Pengatur Muda (II/a)	S.M.E.A. KUBADA A.	Staf Keuangan	<b>SUB DU</b>	<b>MAS BIN/  SUB D</b>	<b>\ MARGA</b>  Ir. I Made Djuana NIP. 110033373	Staf Teknik			Proyek Pening- katan Jalan d Dati II asem
	I Nyoman Teja NIP. 110036758	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	S.M.E.A. Lap. Keu. Proyek	Staf Keuangan	<b>SUB DIN;</b>	<b>INAS CIF</b>	<b>»TA KARYA</b>  Ir. I Dewa Gede Raka Hudyana NIP. 110041490	Staf Teknik			Proyek Penata- an Kawasan Besakih di II Karang-asem.
	Ni Made Parwati NIP. 110043526	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	S.M.E.A. TN. Pem- bukuan dan Lap. Keu. Pro- yek Bre- A.	Staf Keuangan		<b>\S BINA</b>	<b>MARGA</b>  Ir. I Wayan Latria NIP. 600009160	Staf Teknik			Proyek Pening- katan Jalan Penggantian Jembatan pinsi di Dati I Karangasem (PERUBAHAN) Kode Proyek 2P.0.6.102.00

2  
1

8

10

11

12

**DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

I Gusti Agung Rai  
Agung

Pengatur  
(II/c)

SMA +  
Kubada

Staf  
Retribusi

Dra. Ni Nyoman  
Sudarmini

Kasi Pem-  
binaan Daerah  
Bawahan

Proyek Pe-  
ngembangan  
dan penerapan  
sistim  
komputer  
SAMSAT ter-  
sebar di 7  
(tujuh) Dati II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **DEWA**

**BERATHA**